

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pada zaman ini praktik bisnis semakin cepat dan bervariasi sehingga mengakibatkan perilaku menyimpang dari aktivitas moral, dimana tidak lagi mempertimbangkan perilaku etika. Etika merupakan norma atau standar perilaku kita yang merupakan petunjuk perilaku kita dan hubungan kita dengan yang lain. Etika merupakan seperangkat aturan/norma/pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok/segolongan manusia/masyarakat/profesi. Setiap profesi memiliki etika; baik dibidang akuntansi, pemasaran, keuangan, pemerintahan, dan lain-lain. Kepercayaan masyarakat ditentukan oleh keandalan, kecermatan, ketepatan waktu, dan mutu jasa. Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagai profesinya, oleh karena itu masyarakat akan merasa terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi bersangkutan.

Krisis etika telah terjadi disemua profesi dan terjadi juga pada profesi akuntansi dimana auditor ikut terlibat dalam menyetujui kecurangan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Enron,

Worldcom, Tyco, dan lain sebagainya. Enron adalah perusahaan yang sangat bagus. Sebagai salah satu perusahaan yang menikmati *booming* industri energi di tahun 1990an, Enron sukses menyuplai energi ke pangsa pasar yang begitu besar dan memiliki jaringan yang luar biasa luas. Seiring *booming* industri energi, Enron memposisikan dirinya sebagai *energy merchants*: membeli natural gas dengan harga murah, kemudian dikonversi dalam energi listrik, lalu dijual dengan mengambil profit yang lumayan dari *markup sale of power* atau biasa disebut "*spark spread*". Pada kasus Enron meninggalkan hutang hampir sebesar US \$ 31.2 milyar, karena salah strategi dan memanipulasi akuntansi yang melibatkan profesi akuntan publik yaitu Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen. Arthur Andersen, merupakan kantor akuntan publik yang disebut sebagai "The big five" yaitu (pricewaterhouse coopers, deloitte & touché, KPMC, Ernest & Young dan Anderson) yang melakukan Audit terhadap laporan keuangan Enron Corp. Perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enron, Arthur andersen, tidak berhasil melaporkan penyimpangan yang terjadi dalam tubuh Enron. Di samping sebagai eksternal auditor, Arthur andersen juga bertugas sebagai konsultan manajemen Enron. Besarnya jumlah *consulting fees* yang diterima Arthur Andersen menyebabkan KAP tersebut bersedia kompromi terhadap temuan auditnya dengan klien mereka. Kasus Enron ini menyebabkan indeks pasar modal Amerika jatuh sampai 25 %. Nilai pasar saham anjlok dari nilai pasar tertinggi sebesar \$1,8 triliun menjadi hanya \$527 miliar. Ini berarti kerugian total bagi pemegang saham sebesar hampir \$1,3 triliun.

Penyimpangan terhadap standar auditing merupakan perilaku disfungsional yang mempengaruhi prosedur atau langkah audit dan berdampak kepada kualitas audit. Fenomena yang sama terjadi di Indonesia. Isu profesi dalam pelanggaran etika dan penyimpangan terhadap standar auditing, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintah. Menurut Arum pramuning tyas (2012), “pada kasus di Indonesia, akuntan dianggap penyebab terjadinya krisis ekonomi seiring dengan bangkrutnya banyak bank yang berdasarkan hasil audit seolah-olah tidak bermasalah namun ternyata penuh dengan masalah yang sudah sangat kronis dan tidak dapat diselesaikan lagi. Tenten Masduki, koordinator *Indonesia Corruption Watch* (ICW) berkomentar secara khusus dan sangat tajam mengenai 36 bank kategori Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) yang tidak terungkap oleh hasil audit akuntan publik. Dengan cetus dia berkata, “Semua hasil audit mengungkapkan *going concern*-nya bagus, tetapi yang terjadi adalah *going to hell*.”

Kasus pelanggaran perbankan pada tahun 2002-an. Banyak bank dinyatakan sehat tanpa syarat oleh akuntan publik atas audit laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Perbankan Indonesia ternyata sebagian besar bank tersebut itu tidak sehat (Winarna dan Retnowati, 2003). Runtuhnya Bank Summa yang dinyatakan bangkrut beberapa bulan setelah KAP Arthur Anderson menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya (Bangkit, 2001). Kenyataan lain adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah) atas kertas kerja yang dibuat oleh KAP, dari

10 KAP yang melakukan audit terhadap 37 bank bermasalah ternyata hanya 1 KAP yang tidak melanggar SPAP (Bangkit, 2001) Kasus manipulasi PT.Kimia Farma Tbk berawal pada dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar yang harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (*restatement*) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru.”¹

Menurut Ruqayah Imwanah (2011),”pada kasus PT.KAI, adanya manipulasi laporan keuangan dimana terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan yang menyebabkan merugikan investor dan *stakeholder* lainnya. Seperti kasus yang menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidharta melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT Great River Internasional, Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan *account* penjualan, piutang dan asset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Sehingga berdasarkan investigasi tersebut BAPEPAM menyatakan bahwa akuntan publik yang

¹ <http://arumpramuningtyas.blogspot.com/2012/01/kasus-kasus-mengenai-pelanggaran-etika.html>

memeriksa laporan keuangan Great River ikut menjadi tersangka.”² Kasus Bank Lippo, Bulog, Bank Bali, Pertamina dan banyak lagi yang melanggar masalah kode etik profesi akuntansi. Penyebab utamanya adalah pelanggaran terhadap standar dan aturan yang berlaku terkait dengan kode etik profesi akuntansi.

Kasus suap PT.Eastman Christensen merupakan anak perusahaan Baker Hughes Incorporated yang melibatkan KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono dengan membayar sebesar US\$ 143,000 dengan membuat faktur palsu sehingga mendapatkan pengurangan jumlah kewajiban pajak secara besar-besaran (penurunan drastis) dari jumlah US\$ 3,2 juta menjadi US\$ 270 ribu. Tindakan suap merupakan salah satu bentuk tindakan pelanggaran hukum. Pada Standar Profesional Akuntan Publik, diharapkan auditor dapat mengemukakan tindakan pelanggaran hukum oleh klien yang memiliki pengaruh langsung dan material dalam penentuan jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan auditor berjawab pada mendeteksi dan melaporkan salah saji yang terjadi sebagai akibat adanya unsur pelanggaran hukum tersebut. Namun pada kasus ini KPMG-Siddharta & Harsono menyetujui tindakan kliennya tersebut.³

Profesi akuntan publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asuransi dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai

² <http://www.ruqayahimwanah.com/berita-119-etika-profesi-akuntan-publik.html>

³ <http://staff.blog.ui.ac.id/emil.bachtiar/2009/07/26/etika-dalam-praktik-perpajakan-kasus-suap-eastman-christensen-kpmg/>

salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, profesi akuntan publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Akuntan publik tersebut mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini akuntan publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung jawab akuntan publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan keuangan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen (UU Republik Indonesia No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, 2012).

Profesi akuntan publik di seluruh dunia merupakan profesi yang menghadapi risiko yang tinggi. Hampir semua akuntan publik menyadari bahwa mereka harus memberikan jasa profesionalnya sesuai dengan standar profesional akuntan publik menaati kode etik akuntan publik dan memiliki standar pengendalian mutu.

Skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam

menyelesaikan pekerjaan audit. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dalam penelitian ini Kualitas audit dipengaruhi etika profesi akuntan publik yang dapat menentukan melakukan hal yang benar atau salah dan perilaku disfungsional merupakan tindakan yang diambil sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit. Oleh karena itu maka diambil judul, **“Pengaruh Etika Profesi dan Perilaku Disfungsional Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada KAP di Jakarta Timur)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian sebelumnya, penelitian ini merumuskan:

1. Apakah terpengaruh etika profesi terhadap kualitas audit?
2. Apakah terpengaruh perilaku disfungsional terhadap kualitas audit?
3. Apakah terpengaruh etika profesi dan perilaku disfungsional terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis, dan mendapatkan bukti empiris tentang |

1. Untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh perilaku disfungsional terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh etika profesi dan perilaku disfungsional terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Bagi Peneliti, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi.
2. Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dalam etika profesi dan perilaku disfungsional terhadap kualitas audit.
3. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya hasil penelitian dan sebagai bahan referensi peneliti lain yang akan meneliti hal yang sama.